



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 12 TAHUN 2002

**T
E
N
T
A
N
G**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA**



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Retribusi Masuk Tempat Rekreasi Di Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahhan Lembaran Negara Nomor 3258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 tanggal 26 April 2000);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Lembaga Teknis daerah (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Seri D Nomor 02 tanggal 23 Januari 2001).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
6. Kantor Pariwisata adalah Kantor Pariwisata Kota Balikpapan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum.
11. Tempat Rekreasi, adalah suatu tempat yang menyediakan sarana dan fasilitas bagi keperluan masyarakat yang berekreasi.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Tempat Olah Raga, adalah suatu tempat yang menyediakan sarana dan fasilitas bagi keperluan masyarakat yang berolah raga.
14. Retribusi Masuk Tempat Rekreasi, adalah pungutan yang dikenakan terhadap orang dan kendaraan yang masuk ketempat rekreasi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah ,yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ,yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah tempat yang menyediakan sarana dan fasilitas rekreasi dan olah raga bagi keperluan pengunjung.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan dan kendaraan yang masuk ketempat rekreasi dan olah raga .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan fasilitas tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak, dengan memperhatikan pengadaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah sebagai berikut :

- a. Orang :
 - Semua Usia @ Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
- b. Kendaraan :
 - 1. Bus @ Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)
 - 2. Roda 4 (empat) @ Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
 - 3. Roda 2 (dua) @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dan atau peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD.

BAB XII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 15

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi adalah Kantor Pariwisata.
- (2) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil Kantor Pariwisata, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, atas usulan Kepala Kantor Pariwisata.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada :
 - ~ Pengunjung yang bersifat rombongan dalam jumlah lebih dari 50 orang sebesar 25% dari jumlah retribusi yang harus dibayar.
 - ~ Pengunjung siswa sekolah yang bersifat rombongan dalam jumlah lebih dari 25 orang sebesar 50% dari jumlah retribusi yang harus dibayar.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah selambat – lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 5 Tahun 1991 tentang Retribusi Masuk Tempat Rekreasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 1991, Seri B Nomor 04 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 Pebruari 2002

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 12 Tahun 2002

Seri : B Nomor 06

Tanggal : 11 Pebruari 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA


Drs. H. ABDUL KADIR HAK
PEMBINA TK. I
NIP. 010 071 756